

Abstrak Imbauan Netralitas ASN Pilkada 2024

Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat daerah, dan pejabat lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2024. Landasan hukum mencakup berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan teknis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu Kota Tangerang mengimbau semua pihak yang terlibat untuk menjaga netralitas dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Imbauan ini mencakup: (1) menjaga integritas dan netralitas ASN, TNI, Polri, dan pejabat daerah dari keterlibatan dalam politik praktis atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon; (2) menghindari penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program pemerintah untuk kepentingan politik tertentu; dan (3) melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan netralitas selama tahapan pemilihan.

Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan institusi terkait untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.